



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (1) KUHP)

Nomor: 1/PID.C/2025/PN Lbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa I

Nama : **SAFRIL AMRUL Alias IYAN;**
Tempat & tanggal lahir : Madopolo, 11 April 2005;
Umur : 19 (sembilan belas) tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Papaloang, Kecamatan Bacan Selatan
Kabupaten Halmahera Selatan;

Terdakwa II

Nama : **RADIT Alias ADIT;**
Tempat & tanggal lahir : Tanjung Gunung, 26 Juni 2006;
Umur : 18 (delapan belas) tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Gane Luar, Kecamatan Gane Timur Selatan
Kabupaten Halmahera Selatan;

Susunan Sidang:

Manguluang, S.H., M.Kn.----- Hakim;
Silvani D.C. Syaranamual, S.H. ----- Panitera Pengganti;
Muhaimin La Dinsi, S.H., ----- Penyidik/ Kuasa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Terdakwa hadir dan menyatakan diri sehat dan dapat mengikuti persidangan ini;

Selanjutnya, atas pertanyaan dari Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum lalu membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya melanggar Pasal 364 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan membenarkan semua isi dakwaan yang telah dibacakan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya, Hakim menyampaikan bahwa dikarenakan tidak ada keberatan dari Para Terdakwa, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa ia telah membawa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah siap didengar keterangannya di persidangan;

1. Saksi **WA NURWIA Alias WIA**, memberikan keterangan dibawah sumpah;
2. Saksi **YAMIN SANUSI Alias YAMIN binti LASANUSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah;

Bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut tidak ada perbedaan atau setidaknya-tidaknya telah bersesuaian dengan keterangan yang telah dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karenanya Berita Acara Pemeriksaan di persidangan tidak perlu untuk dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KUHP;

Terhadap keterangan saksi-saksi, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) kardus *Extra Joss Active Health Supplement*;
- 1 (satu) kardus M+SUSU Minuman Energi + Susu;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyampaikan mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah bersesuaian dengan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa bersedia mengganti kerugian Saksi Korban WA NURWIA Alias WIA, dan Saksi Korban WA NURWIA Alias WIA senyatanya telah bersedia memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa dan Penyidik menyatakan bahwa tidak ada hal lagi yang akan diajukan dipersidangan ini, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 1/Pid.C/2025/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa yaitu;

Terdakwa I SAFRIL AMRUL Alias IYAN;

Terdakwa II RADIT Alias ADIT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan uraian singkat kejadian yang dibacakan oleh Penyidik di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lainnya, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur pada Pasal 364 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, maka Para Terdakwa dipandang mampu secara

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian ringan*", sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukan semata-mata sebagai suatu upaya pembalasan (*represif*) tetapi juga sebagai sarana pendidikan (*edukatif*), agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan serupa atau perbuatan pidana lainnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam persidangan telah tampak penyesalan dari diri Para Terdakwa serta adanya kesungguhan dan itikad baik dari Para Terdakwa untuk mengembalikan ataupun mengganti kerugian Saksi Korban, serta barang sebagaimana barang bukti dalam perkara *a quo* pada dasarnya telah dikembalikan oleh Para Terdakwa dalam keadaan utuh seperti sedia kala, maka telah tepat dan adil, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; 1 (satu) kardus Extra Joss Active Health Supplement dan 1 (satu) kardus M+SUSU Minuman Energi + Susu, yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang senyatanya adalah milik Saksi Korban WA NURWIA Alias WIA, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban WA NURWIA Alias WIA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat secara umum dan merugikan korban secara khusus;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Saksi Korban memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa sebelumnya telah mengembalikan barang hasil curian kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 364 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Safril Amrul Alias Iyan** dan Terdakwa II **Radit Alias Adit**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Safril Amrul Alias Iyan dan Terdakwa II Radit Alias Adit, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) kardus *Extra Joss Active Health Supplement*;
 - 1 (satu) kardus M+SUSU Minuman Energi + Susu;

Dikembalikan kepada Saksi Korban WA NURWIA Alias WIA;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Manguluang, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Silvani D.C. Syaranamual, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Muhaimin La Dinsi sebagai Penyidik pada Kepolisian Resor Halmahera Selatan dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Silvani D.C. Syaranamual, S.H.,

Manguluang, S.H., M.Kn.